



PUTUSAN

Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN Sri

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Charles Siringoringo Umur 45 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Lintas Sumatera Kel. Sarkam Kec. Sarolangun, Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT I;**

Rouli Manik, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, RT. 07 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT II;**

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FERNANDO DONALDO** Dan **ANDRIAN EVENDI, SH** Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Donaldo Sitorus Partnership, beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km. 02, Kelurahan Aur Gading - Sarolangun -, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun No:74/Kh.Pdt/2018/PN Sri Tertanggal 11 Desember 2018,

selanjutnya disebut sebagai -----**KUASA HUKUM PENGUGAT;**

Lawan

∞ **SATUM**

Beralamat di RT. 09 Sri Pelayang Kel. Sarolangun Kembang Kab. Sarolangun Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I.**

∞ **MAWARNI PANDIANGAN**

Beralamat di Beringin Sari RT 08 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II.**

∞ **LORENTINA SIBURIAN**

Beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM. 04 Desa Bernai Kec. Sarolangun

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT III.**

∞ **BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAROLANGUN**

Berkedudukan di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT IV.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 12 Desember 2018 dalam Register Nomor.15/Pdt.G/2018/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sebidang lahan yang terletak di Talang Andil Kelurahan Aur Gading RT. 17 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun berdasarkan Perjanjian Jual Beli dengan Ir. Zulnerlin yang telah dilegalisasi dihadapan Pejabat Notaris Fenti Ariani, SH oleh PARA PENGGUGAT dan telah dilihat serta disahkan tanda tangannya itu olehnya.

Bahwa Perjanjian Jual Beli sebagaimana dimaksud dilakukan dalam 2 (Dua) perjanjian yang masing-masing adalah:

Perjanjian Jual Beli Pertama;

Dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 dengan luas tanah 22 Ha (Dua Puluh Dua Hektar) dengan harga Rp. 33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) perhektarnya.

Perjanjian Jual Beli Kedua;

Dilakukan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 dengan luas tanah sebagai Objek Jual Beli 2,5 Ha (Dua Setengah Hektar) dengan harga yang sama yakni Rp. 33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah).

2. Bahwa Objek Jual Beli secara keseluruhan sebagaimana disebut diatas adalah 24, 5 Ha (Dua Puluh Empat Koma Lima Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Parit/ Kebun Husin/Tanah Simarmata

Sebelah Selatan : Parit/Tanah Simarmata/Kebun Husin

Sebelah Timur : Parit/ Kebun Simarmata

Sebelah Barat : Parit/ Kebun Husin

Yang telah ditentukan Titik-titik Koordinatnya, ditandai dengan Titik Koordinat 1 Sampai Titik Koordinat 85 dengan masing-masing titik koordinatnya itu adalah Titik Pertama BT 102° 41' 46,5", LS 02° 16' 18,6" sampai dengan Titik 85 berada pada BT 102° 41' 53,3", LS 02° 16' 13,4";

Dan untuk selanjutnya Objek Jual Beli sebagaimana dimaksud agar disebut sebagai-----**Objek Perkara;**

3. Bahwa sebelum melakukan Perjanjian Jual Beli itu PARA PENGGUGAT telah melakukan berbagai survey dan pengamatan serta penelitian terhadap bidang tanah yang akan dibelinya dengan datang langsung ke lokasi tanah sebagaimana dimaksud bersama-sama dengan Penjual yaitu Ir. Zulnerlin.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penjual Ir. Zulnerlin menunjukkan kepada PARA PENGGUGAT tanah yang menjadi Objek Jual Beli adalah tanah yang **berada di dalam Parit yang telah dibuat oleh Ir. Zulnerlin sekira Tahun 2011** yang sebagian lainnya telah pula dijual oleh Ir. Zulnerlin kepada pihak lain.”.

Dan berdasarkan hasil pengamatan serta penelitian yang ia lakukan PARA PENGGUGAT yakin dengan benar bahwa pemilik tanah yang akan dibelinya itu adalah Ir. Zulnerlin.

PARA PENGGUGAT Adalah Pembeli Yang Beritikad Baik dan Harus Mendapatkan Perlindungan Hukum

4. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Perjanjian Jual Beli sebagaimana dimaksud PARA PENGGUGAT melakukan penguasaan dan perawatan tanah miliknya secara sah dan terbuka dengan membuat beberapa **Parit Lanjutan dan Jalan**.

Bahwa salah satu Parit dan Jalan yang dibuatnya adalah membelah bidang tanah miliknya dan secara tak langsung telah pula membaginya menjadi beberapa bidang.

5. Bahwa ternyata setelah dilakukan Penguasaan dan pemeliharaan ada beberapa orang yang melakukan klaim dan penguasaan tanah milik PARA PENGGUGAT itu serta mengaku sebagai Pemilik tanah tersebut.
6. Bahwa terhadap hal yang demikian ini PARA PENGGUGAT merasa berkeberatan karena ia adalah Pembeli Yang beritikad baik dalam melakukan Pembelian terhadap bidang tanah miliknya itu.
7. Bahwa selain klaim dan penguasaan terhadap tanah miliknya yang dalam hal ini adalah Objek Perkara terhadap sebagian bidangnya ada pula yang telah menjadi Objek Jual Beli oleh Pihak Lain dan telah pula terbit Sertipikat Hak Milik yang dimohonkan oleh pihak lain yang tidak berhak dan berdasarkan alas hak yang tidak sah.
8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5/2014, pada pokoknya menyatakan:
Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;
 - Pembelian tanah di hadapan PPAT (sesuai ketentuan PP Nomor 27 tahun 1997 atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa setempat).

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas PARA PENGGUGAT memiliki bidang tanahnya yang dalam hal ini adalah Objek Perkara berdasarkan Jual Beli yang dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Fenty Ariani, SH, M.Kn; Seorang Notaris dan PPAT di Kabupaten Sarolangun;
10. Bahwa berdasarkan hal yang demikian ini maka terhadap diri PARA PENGGUGAT haruslah diberikan Perlindungan Hukum atas Objek Perkara yang telah dibelinya dari Ir. Zulnerlin dan telah pula memenuhi dasar untuk ditempatkan sebagai Pembeli Yang beritikad baik.

Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT.

Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

11. Bahwa ternyata tanpa alas hak yang sah TERGUGAT I telah menjual sebagian bidang tanah milik PARA PENGGUGAT berdasarkan Pengukuran dan Penghitungan secara Digital Melalui Titik-titik Koordinat yang adalah Objek Perkara dalam Perkara ini masing-masing kepada:
 - **TERGUGAT II** berdasarkan Surat Jual Beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II Tertanggal 24 September 2015 tanah seluas 15.700 M² (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi), dan tanah milik PARA PENGGUGAT yang tercakup dalam Jual Beli itu adalah seluas **1.795 M²** (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi);
 - **TERGUGAT III** berdasarkan Surat Jual Beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT III tertanggal 24 September 2015 seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), dan tanah milik PARA PENGGUGAT yang tercakup dalam Jual Beli itu dengan luas **16.272 M²** (Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi).
12. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I yang telah menjual Tanah Milik PARA PENGGUGAT itu sebagaimana dimaksud diatas tentu saja merupakan Perbuatan yang telah merugikan diri PARA PENGGUGAT karena PARA PENGGUGAT adalah Pemilik Yang Sah atas sebagian tanah yang telah dijual oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III.
13. Bahwa bidang tanah milik PARA PENGGUGAT yang tercakup dalam Surat Jual Beli sebagaimana dimaksud **keseluruhannya** adalah **di dalam Parit yang dahulu dibuat oleh Ir. Zulnerlin sekira Tahun 2011.**
14. Bahwa fakta lainnya yang membuktikan bahwa bidang tanah PARA PENGGUGAT telah tercakup dalam Surat Jual Beli itu pada batas sebelah utara Surat Jual Beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dan Surat Jual Beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT III telah menjadikan Parit yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT sekira Tahun 2015 menjadi Batas Sepadan Sebelah Utara Objek Jual Beli.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa ternyata terhadap bidang tanah yang dibeli dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Pendaftaran Tanahnya kepada TERGUGAT IV dan terhadap pendaftarannya itu Pada Tahun 2017 telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang masing-masing adalah Nomor: 2038/Aur Gading atas nama TERGUGAT II dengan Luas **15.790 M²** (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) dan Sertipikat Hak Milik No. 2037/Aur Gading atas nama TERGUGAT III dengan Luas **19.340M²** (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Meter Persegi).
16. Bahwa dalam Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud telah pula tercakup tanah milik PARA PENGGUGAT yang dahulu dijadikan Objek Jual Beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang masing-masing luas yang dicakunya adalah:
- **1.795 M²** (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) tercakup dalam Sertipikat Hak Milik No. 2038/Aur Gading atas nama TERGUGAT II; dan yang keseluruhannya terdapat didalam Parit yang dahulu sekira Tahun 2011 dibuat oleh Ir. Zulnerlin serta Batas Utara yang ditetapkan dalam Sertipikat Hak Milik itu adalah Parit yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT;
 - **16.272 M²** (Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) tercakup dalam Sertipikat Hak Milik No. 2037/Aur Gading atas nama TERGUGAT III; dan yang keseluruhannya terdapat didalam Parit yang dahulu sekira Tahun 2011 dibuat oleh Ir. Zulnerlin serta Batas Utara yang ditetapkan dalam Sertipikat Hak Milik itu adalah Parit yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT;
17. Bahwa berdasarkan segala yang telah PARA PENGGUGAT sebutkan diatas maka Surat Jual Beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah Tidak Sah karena ada hak orang lain yang dalam hal ini adalah Hak PARA PENGGUGAT sebagai Pemilik yang sah atas sebagian Objek Jual Beli sebagaimana dimaksud dan haruslah dinyatakan Cacat Hukum serta tidak sah dan tidak memiliki Kekuatan Hukum Mengikat sepanjang berkaitan dengan Objek Perkara;
18. Bahwa selanjutnya oleh karena Surat Jual Beli sebagaimana dimaksud tidak sah dan cacat hukum maka seharusnya terhadap Sertipikat Hak Milik sebagaimana disebut diatas juga haruslah dinyatakan Cacat Hukum serta tidak sah dan tidak memiliki kekuatan Hukum Yang Mengikat sepanjang menyangkut Objek Perkara;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Luasan masing-masing Tanah dalam Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II dan TERGUGAT III itu haruslah dikurangi dengan bidang tanah milik PARA PENGGUGAT yang telah tercakup dalam Sertipikat Hak Milik itu sebagaimana telah dilakukan Pengukuran penetapan luasan atasnya.

Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT IV

20. Bahwa TERGUGAT IV merupakan Badan Yang Berwenang untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Pendaftaran Hak Tanah oleh seseorang atau badan dan dalam Perkara ini TERGUGAT IV telah menerima Pendaftaran Tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta telah pula menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II dan TERGUGAT III itu.
21. Bahwa dahulu PARA PENGGUGAT telah memajukan keberatan atas Permohonan Pendaftaran Tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III sepanjang menyangkut Objek Perkara dan Permohonan itu telah disampaikan secara tertulis kepada TERGUGAT IV.
22. Bahwa ijinlanlah PARA PENGGUGAT menyampaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan:

Pasal 27

(1) *Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.*

(3) *Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan. .*

23. Bahwa ternyata TERGUGAT IV tidak menghiraukan Keberatan yang telah dimajukan oleh PARA PENGGUGAT itu dan terhadap adanya permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV tidak pernah mengusahakan agar secepatnya keberatan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tidak pula ia memberitahukan secara tertulis kepada PARA PENGGUGAT untuk memajukan Gugatan ke Pengadilan.

24. Bahwa selanjutnya terhadap Sertipikat Hak Milik yang telah TERGUGAT IV terbitkan atas nama TERGUGAT II dan TERGUGAT III ternyata TERGUGAT IV dahulu tidak melakukan Penelitian secara mendalam dan mendetail sehubungan dengan Data Fisik dan Data Yuridis yang dimohonkan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III.
25. Bahwa dalam Data Fisik yang disampaikan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam Pendaftaran Tanahnya, sebagaimana telah disebutkan diatas ternyata telah **tercakup bidang tanah milik PARA PENGGUGAT** dan bidang-bidang yang tercakup itulah yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT dalam Keberatannya agar tidak diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas Pendaftaran Tanah oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III.
26. Bahwa TERGUGAT II melakukan Pendaftaran Tanahnya adalah berdasarkan Surat Jual Belinya dengan TERGUGAT I tertanggal 24 September 2015 seluas **15.700 M²** (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi) dan ternyata atas Pendaftaran Tanah itu TERGUGAT IV telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II dengan Luas yang melebihi apa yang tertera dalam Surat Jual Beli sebagaimana dimaksud yaitu dengan luas **15.790 M²** (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi).
27. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas Perbuatan TERGUGAT IV yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II tidak dengan tepat berdasarkan Surat Jual Beli sebagaimana dimaksud sebagai dasar dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik.

Pengadilan Negeri Sarolangun Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini

28. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah tentang sengketa keperdataan yang adalah **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan menyebabkan Kerugian bagi diri PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa selanjutnya iijinkanlah PARA PENGGUGAT menyampaikan pemaparan pendefinisian Perbuatan Melawan Hukum menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

30. Bahwa sebagaimana telah PARA PENGGUGAT paparkan diatas bahwa Perbuatan TERGUGAT I TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang masing-masing perbuatannya itu adalah Melakukan Jual Beli sebagian Objek Perkara yang adalah Milik PARA PENGGUGAT dan terhadap Objek Jual Beli itu oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah dilakukan Pendaftaran Tanahnya dan telah pula terbit Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan perbuatan-perbutan itu tentu saja merupakan Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menghormati dan menghargai hak milik orang lain sehingga sekaligus perbuatan-perbutan itu telah melanggar Hak Subjektif diri PARA PENGGUGAT sebagai Pemilik Sah Objek Sengketa pula perbuatan yang telah menjual barang milik orang lain adalah Perbuatan yang melanggar kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Pun demikian Pendaftaran Tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III atas sebagian tanah milik PARA PENGGUGAT.

31. Bahwa selanjutnya perbuatan TERGUGAT IV sebagaimana telah pula dipaparkan diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) karena TERGUGAT IV adalah Badan yang berwenang untuk menerima Pendaftaran Tanah dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Objek Sengketa dan dalam Perkara ini TERGUGAT IV telah mengabaikan keberatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT akan permohonan penerbitan sertipikat hak milik atas objek sengketa padahal hal yang sedemikian ini adalah telah dilakukan pengaturan atasnya dan terhadap pengabaian itu tentu saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT IV untuk melakukan mediasi ataupun penyelesaian permasalahan antara

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III ataupun setidak-tidaknya ia memberitahu agar PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan kepada Pengadilan.

32. Bahwa selanjutnya Perbuatan TERGUGAT IV yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II dan TERGUGAT III ternyata dalam Sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkannya itu telah tercakup sebagian tanah milik PARA PENGGUGAT dan tentu saja ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hak Subjektif PARA PENGGUGAT. Selanjutnya atas tercakupnya sebagian tanah milik PARA PENGGUGAT dalam Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan perbuatan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dan ketelitian TERGUGAT IV dalam melakukan penerbitan atas Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud. Jelas kesemuanya itu adalah Perbuatan Melawan Hukum.
33. Bahwa selain itu Perbuatan TERGUGAT IV yang telah menetapkan Luas Tanah TERGUGAT II dalam Sertipikat Hak Milik No. 2038/Aur Gading atas nama TERGUGAT II yang melebihi apa yang tertera dalam Surat Jual Beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II sebagai dasar dalam Penerbitan Sertipikat itu jelas merupakan Perbuatan yang melanggar Kewajiban Hukum TERGUGAT IV yang seharusnya menerbitkan Sertipikat sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon dan hal ini juga jelas bertentangan dengan ketelitian dan ketidakhati-hatian TERGUGAT IV dalam memeriksa Data Fisik dan Data Yuridis dasar Penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud.
34. Bahwa pada pokoknya Gugatan PARA PENGGUGAT ini adalah tentang Sengketa Kepemilikan Objek Perkara yang adalah milik PARA PENGGUGAT dan terhadapnya itu oleh karena adanya Perbuatan-perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana telah disebutkan diatas telah menimbulkan kerugian bagi diri PARA PENGGUGAT baik itu secara Materiil maupun secara Immateriil.
35. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No. 3 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kelurahan Gunung Kembang dan Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 3

- (4) Jumlah Penduduk Aur Gading 887 KK= 4.125 Jiwa dengan Luas Wilayah 13.78 km² dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Utara Berbatas dengan Wilayah Hutan Tambir;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Pasar dan Kelurahan Sukasari;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sungai Abang;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Lidung
36. Bahwa Objek Perkara dalam Perkara a Quo terletak di bagian utara Wilayah Administratif Kelurahan Aur Gading dan berdasarkan Penetapan Batas wliyah sebagaimana disebut dalam Peraturan Daerah dimaksud sebelah Utara Wilayah Hukum Administratif Kelurahan Aur gading tidak berbatasan dengan Desa Lidung.

KERUGIAN

37. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana disebutkan diatas, jelas telah menimbulkan kerugian baik itu kerugian materiil maupun kerugian immaterial bagi diri PARA PENGGUGAT, dan kerugian-kerugian itu dirinci sebagai berikut:

12. 1. **Kerugian materiil** atas penguasaan tanah oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III tanpa alas hak yang sah sejak PARA PENGGUGAT melakukan Perjanjian Jual Beli sebagaimana dimaksud yakni tahun 2015 hingga saat ini yaitu 3 (Tiga) tahun yang diperhitungkan sebagai sewa adalah sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) per tumbuk dikalikan dengan lamanya penguasaan tanpa hak yang dilakukan olehnya selama 3 (Tiga) tahun, sehingga total kerugian yang ditanggung oleh PARA PENGGUGAT adalah sebesar:

- TERGUGAT II Menguasai **1.795 M²** (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) = ± 18 Tumbuk
Rp. 200.000 X 18 Tumbuk X 3 tahun = Rp. 10.800.000,-
(Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- TERGUGAT II Menguasai **16.272 M²** (Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) = ± 160 Tumbuk
Rp. 200.000 X 160 Tumbuk X 3 tahun = Rp. 96.000.000,-
(Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).

12. 2. **Kerugian Immateriil**

Kerugian immaterial berupa, tekanan psikologis baik itu ancaman akan kehilangan hak atas tanah miliknya yang adalah Objek Perkara serta, waktu dan biaya yang telah PARA PENGGUGAT keluarkan selama memperjuangkan hak-haknya, yang ditaksir dalam nilai uang adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

38. Bahwa karena alas hak atas tanah yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT adalah suatu alas hak yang sah secara hukum, beralasan kiranya bila

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa seluruh bukti atau alas hak yang dimiliki dan digunakan oleh PARA TERGUGAT sebagai suatu alas hak yang tidak benar dan karenanya harus dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang berkenaan dengan Objek Perkara.

39. Bahwa PARA TERGUGAT mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku, karena jelas telah memperkosa dan mengabaikan hak orang lain, khususnya Hak PARA PENGGUGAT.
40. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT itu kalau tidak segera diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi diri PARA PENGGUGAT.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Alat Bukti yang dihadirkan PARA PENGGUGAT Sah dan Berharga;
3. Menyatakan dan Menetapkan sebagai hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah **Pembeli yang beritikad baik dan dilindungi hukum serta sebagai Pemilik Objek Perkara Yang Sah**, yaitu sebidang tanah seluas 24,5 Ha (Dua Puluh Empat Koma Lima Hektar) yang terletak di Talang Andil Kelurahan Aur Gading dahulu RT. 17 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Parit / Kebun Husin / Tanah Simarmata
Sebelah Selatan : Parit / Tanah Simarmata / Kebun Husin
Sebelah Timur : Parit / Kebun Simarmata
Sebelah Barat : Parit / Kebun Husin
Dengan Titik Koordinat 1 Sampai Titik Koordinat 85 dengan masing-masing titik koordinatnya itu adalah Titik Pertama BT 102° 41' 46,5", LS 02° 16' 18,6" sampai dengan Titik 85 berada pada BT 102° 41' 53,3", LS 02° 16' 13,4".
4. Menyatakan bahwa segala bukti atau alas hak yang dimiliki dan digunakan oleh TERGUGAT sepanjang menyangkut Objek Perkara sebagai suatu alas hak yang tidak benar dan karenanya harus dinyatakan Cacat Hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan PARA TERGUGAT Bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Sebagaimana telah disebut dalam Posita Gugatan PARA PENGGUGAT;
6. Menyatakan Perjanjian Jual Beli sebidang tanah yang terletak di Tambir Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun antara;
 - a. TERGUGAT I dengan TERGUGAT II tertanggal 24 September 2015 seluas 15.700 M² (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi) Tidak Sah serta Cacat Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat sepanjang menyangkut Objek Perkara; yaitu bidang tanah milik PARA PENGGUGAT dengan Luas **1.795 M² (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi)**,
 - b. TERGUGAT I dengan TERGUGAT III tertanggal 24 September 2015 seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) Tidak Sah serta Cacat Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat sepanjang menyangkut Objek Perkara; yaitu bidang tanah milik PARA PENGGUGAT dengan Luas **16.272 M² (Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi)**.
7. Menyatakan Secara Hukum bahwa terbitnya:
 - a. **Sertipikat Hak Milik No. 2038/Aur Gading atas nama TERGUGAT II** dengan luas 15.790 M² (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) sepanjang menyangkut Obyek Perkara yang didalamnya **telah tercakup tanah milik PARA PENGGUGAT seluas 1.795 M² (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi)** adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berikut degan segala Konsekwensinya karena telah diterbitkan tidak berdasarkan Hukum yang berlaku dan telah merugikan hak PARA PENGGUGAT.
 - b. **Sertipikat Hak Milik No. 2037/Aur Gading atas nama TERGUGAT III** dengan luas 19.340M² (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) sepanjang menyangkut Obyek Perkara yang didalamnya **telah tercakup tanah milik PARA PENGGUGAT seluas 16.272 M² (Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi)** adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berikut degan segala Konsekwensinya karena telah diterbitkan tidak berdasarkan Hukum yang berlaku dan telah merugikan hak PARA PENGGUGAT.
8. Menghukum TERGUGAT IV untuk merubah Luas Bidang Tanah Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:
 - a. **Sertipikat Hak Milik No. 2038/Aur Gading atas nama TERGUGAT II** dengan luas **15.790 M²** (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter Persegi) **dikurangi 1.795 M²** (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) **yang adalah Milik PARA PENGGUGAT** sehingga menjadi **13.995 M²** (Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi).

- b. **Sertipikat Hak Milik No. 2037/Aur Gading atas nama TERGUGAT III** dengan luas **19.340 M²** (Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) dikurangi **16.272 M²** (Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) **yang adalah Milik PARA PENGGUGAT** sehingga menjadi **3.068 M²** (Tiga Ribu Enam Puluh Delapan Meter Persegi).

Serta mencatatkan Perubahannya itu dalam Buku Induk Tanah Pertanahan Kabupaten Sarolangun;

9. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengembalikan dalam keadaan baik dan kosong Bidang Tanah Milik PARA PENGGUGAT Yang dikuasanya masing-masing seluas **1.795 M²** (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) dan **16.272 M²** (Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) kepada PARA PENGGUGAT seketika dan Sekaligus tanpa dibebani kewajiban apapun;
10. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III masing-masing untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial berupa:

9. **1. Kerugian materiil** atas penguasaan tanah oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III tanpa alas hak yang sah sejak PARA PENGGUGAT melakukan Perjanjian Jual Beli sebagaimana dimaksud yakni tahun 2015 hingga saat ini yaitu 3 (Tiga) tahun yang diperhitungkan sebagai sewa adalah sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) per tumbuk dikalikan dengan lamanya penguasaan tanpa hak yang dilakukan olehnya selama 3 (Tiga) tahun, sehingga total kerugian yang ditanggung oleh PARA PENGGUGAT adalah sebesar:

TERGUGAT II

- TERGUGAT II Menguasai **1.795 M²** (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) = ± 18 Tumbuk
Rp. 200.000 X 18 Tumbuk X 3 tahun = Rp. 10.800.000,-

(Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

TERGUGAT III

- TERGUGAT III Menguasai **16.272 M²** (Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) = ± 160 Tumbuk
Rp. 200.000 X 160 Tumbuk X 3 tahun = Rp. 96.000.000,-
(Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).

9. 2 **Kerugian Immateriil**

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian immaterial berupa, tekanan psikologis baik itu ancaman akan kehilangan hak atas tanah miliknya yang adalah Objek Perkara serta, waktu dan biaya yang telah PARA PENGGUGAT keluarkan selama memperjuangkan hak-haknya, yang ditaksir dalam nilai uang adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR;

atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat serta Para Tergugat masing - masing menghadap yaitu Penggugat dihadiri oleh Kuasanya Hukumnya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dihadiri oleh Prinsipal, sedangkan Tergugat IV (empat) diwakili oleh Arif;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **R. AGUNG ARIBOWO, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai Mediator;

Menimbang, ternyata bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 31 Januari 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

TERGUGAT I (satu)

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat I akui;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo terkait dengan **kewenangan absolut pengadilan**, karena obyek sengketa merupakan harta warisan dari Hasil tebas tebang orang tua saya (Tergugat I) Atas nama M,SYU,IB Pada tahun 1961 Yang terletak di Talang Andil RT 17 Aur Gading Kelurahan Aur Gading

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke. Sarolangun. dan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Mahkamah Syaria'ah;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya (kurang pihak yang harus digugat) yang sepatutnya **Para Peggugat minta Pertanggung Jawaban atas peristiwa hukum**

(**Jual Beli**) dari **Sipenjual (ZULNERLIN)**, dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan penggugat adalah Cacat (*Error in Persona Plurium litis consortium*) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan hal ini bisa dibandingkan dengan putusan M.A. No. 186/R/Pdt/1984

4. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat I akui;
2. Bahwa obyek sengketa atau sepetak tanah adalah harta warisan dari orang tua saya

(Tergugat I) yang pada mulanya milik M,SYU,IB yang kemudian diwariskan pada SATUM;

(TERGUGAT I)

Dari hasil pernikahan M,SYU,IB dengan SOPIAH mempunyai keturunan sebagai berikut :

1. HJ.Hindun
2. Salman
3. Chomisan
4. Rosima
5. Drs.Armadi
6. Satum
7. Mas,ab
8. Musayabun / Jhon
9. Masda

Bahwa dari kami sekeluarga musyawarah untuk sepakat membuat surat tanah warisan tersebut atas nama Satum sebagai ahli waris;

Dengan demikian tanah yang menjadi obyek sengketa **sebenarnya** adalah harta warisan dari M,Syu,ib dan Sopiah yang keduanya adalah orang tua kandung kami sendiri;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri



3. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan TERGUGAT I tidak punya alas hak yang Sah menjual tanah tersebut kepada TERGUGAT II dan III .

Para Penggugat adalah sangat mengada-ada karena yang sebenarnya adalah Tergugat I tidak pernah mengetahui para penggugat membeli tanah tersebut . sedangkan petak tanah yang digugat benar –benar Sah milik TERGUGAT I karena tanah tersebut adalah hasil Tebas Tebang orang tua TERGUGAT I ,Bukan dibeli ,Bukan hasil Rampasan ,hasil keringat orang tua sendiri . sesuai dengan Batas-Batasnya dan disertai bukti surat sebidang tanah yang letaknya :

- Sebelah Barat dengan : Arpandi
- Sebelah Timur dengan :Rodiah (Alm)
- Sebelah Utara dengan : Parit Jalan
- Sebelah Selatan dengan : Yulinar

Sehingga dengan dasar dan bukti pisik TERGUGAT I menguasai tanah dengan cara yang sah dan tidak melanggar hukum

4. Bahwa dalam gugatan para penggugat yang menyatakan tanah tersebut tercakup dalam surat Jual beli keseluruhannya berada di dalam parit yang dahulu dibuat oleh Ir.Zulnerlin sekitar tahun 2011.

Pada saat pembuatan parit ,Adik dari TERGUGAT I yang bernama Mas,ab telah komplin kepada Ir. Zulnerlin ,karena telah melewati batas tanah Tergugat I.

Maka berdasarkan uraian diatas mohon Majelis hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi,

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sepetak tanah dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan : Arpandi
- Sebelah Timur dengan : Rodiah (Alm)
- Sebelah Utara dengan : Parit Jalan
- Sebelah Selatan dengan : Yulinar

Adalah sah menurut hukum milik Tergugat I;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono).

TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI

A. Pihak Dalam Gugatan;

1. Bahwa para Penggugat, dalam perkara ini; Hal sepatutnya meminta pertanggung jawaban hukum kepada Sipenjual (Ir.Zurnerlin) atas Jual- Beli bidang tanah (objek sengketa dalam perkara ini) Para Penggugat sebagai Pembeli dan Ir.Zulnerlin, sebagai penjual.
2. Bahwa antara Tergugat II, dengan Para Penggugat,. **TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM** oleh karenanya agar Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur.

1. Bahwa para Penggugat, mendalilkan sebagai berikut: "mempunyai bidang lahan yang terletak di Talang Andil kelurahan Aur Gading RT. 17 Kec Sarolangun Kab Sarolangun ". para Penggugat tidak dapat membuktikan dasar atau alas hak (menurut hukum) atas bidang tanah tsb

C .Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat 3 untuk seluruhnya.

1. Menolak gugatan para Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa gugatan Penggugat tanggal 12 Desember 2018 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2018/ PN/SRL dalam Nebis In Idem dikarenakan penggugat sudah pernah berperkara dengan subjek dan objek yang sama yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penggugat dalam gugatannya dengan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2018 tanggal 25 April 2018, "dimana kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah;
3. Memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali".
4. Luasan Tanah 1795 M² (Seribu tujuh ratus sembilan puluh lima Meter Persegi). dalam sertifikat Hak Milik No.2037/Aur Gading atas

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat II. yang dinyatakan oleh penggugat pada poin 16 .tidak benar .sangat mengada-ada.

Dengan ini tergugat II adalah yang benar memiliki tanah tersebut dengan alas hak yang sah Menurut Hukum

II . JAWABAN POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat didalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis dianggap termuat dalam Jawaban Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil – dalil Gugatan Penggugat, Kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II ;
3. Bahwa adapun yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah sebidang lahan yang terletak di Talang Andil Kelurahan Aur Gading, RT. 17, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, dengan batas – batas sbb :
Sebelah Utara : Parit/ kebun Husin / Tanah Simarmata.
Sebelah Selatan : Parit/ Tanah Simarmata.
Sebelah Timur : Parit /Kebun Simarmata.
Sebelah Barat : Parit / Kebun Husin.

Hal ini sesuai dengan Posita Gugatan Para Penggugat, Sangatlah berbeda dengan milik Tergugat II. Sementara tanah milik Tergugat II mempunyai Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suhardi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rospita Silalahi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorentina Siburian

Berdasarkan hal tersebut diatas, batas bidang lahan (tanah) yang didalilkan oleh Para Penggugat. dengan bidang tanah kepunyaan Tergugat III adalah berbeda, Maka dengan demikian bidang tanah kepunyaan Tergugat, II. tidak ada hubungannya dengan bidang lahan yang didalilkan oleh Para Penggugat;

5. Bahwa mengacu pada posita gugatan Para Penggugat poin no. 30 diatas tersebut,Tergugat I,Tergugat II, dan Tergugat III Merupakan Perbuatan melawan Hukum ,dengan melakukan Surat Jual –Beli tanah yang sebagian dalam objek perkara.

Para Penggugat hanya mengada-ada saja didalam mendalilkan gugatannya, sebab para Penggugat tidak menjelaskan mengenai bukti kepemilikan alas Hak bidang lahan (tanah) sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat. yang diituduhkan oleh para Penggugat dan telah dikuasai oleh Tergugat II

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Posita Gugatan para Penggugat pada poin no. 30 (Tiga puluh) yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II telah mendaftarkan bidang tanah milik Para Penggugat, pada Tergugat IV, para Penggugat, hanya menyampaikan dalil tanpa disertai dengan bukti hak yang mendukung dalil dalil Penggugat,. sehingga seluruh dalil Gugatan Para Penggugat.. hanya sebatas tuduhan belaka karena jika dilihat pada seluruh dalil gugatan para Penggugat. tidak menjelaskan mengenai bukti hak atas bidang lahan (tanah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada gugatannya.
- Tergugat II tidak pernah melakukan permohonan pendaftaran atas tanah milik Para Penggugat. sebab faktanya adalah Tergugat II mengajukan permohonan pendaftaran atas bidang tanah yang mana batas – batasnya yang telah Tergugat II sampaikan diatas, dan Proses pendafataran atas bidang tanah dimaksud telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
7. Bahwa Posita Gugatan Para Penggugat, poin no. 37 terkait mengenai ganti kerugian sangatlah tidak berdasar hukum, karena para Penggugat mendalilkan bahwa “ *Kerugian materil atas penguasaan tanah oleh Tergugat II dan Tergugat III tanpa alas hak yang sah....dst*”.
- Dalil para Penggugat, tersebut sangatlah mengada – ada dan tidak berdasar hukum, bagaimana bisa Para Penggugat menyatakan bahwa alas hak atas penguasaan tanah oleh Tergugat II tidak sah, Alas hak atas bidang tanah yang mana.....???
- Perlu Tergugat II tegaskan kembali kepada Para Penggugat, bahwa Tergugat II tidak pernah menguasai bidang tanah Para Penggugat, dengan cara melawan hukum.
- Begitupun mengenai dasar perhitungan ganti kerugian yang telah Penggugat, uraikan sangat tidak berdasar dan mengada – ada. Sehingga dasar perhitungan hal seperti ini selayaknya tida dapat diterima.
8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat, poin no. 38 s.d 40 karena obyek sengketa dalam perkara aquo tidak menjelaskan dan menguraikan alas hak atas bidang tanah sebagaimana dalam keseluruhan Posita Gugatan Penggugat.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Menolak Gugatan Penggugat, I dan Penggugat, II. seluruhnya.

TERGUGAT III

DALAM EKSEPSI

A. Pihak Dalam Gugatan;

1. Bahwa para Penggugat, dalam perkara ini; Hal sepatutnya meminta pertanggung jawaban hukum kepada Sipenjual (Ir.Zurnerlin). atas Jual-Beli bidang tanah (objek sengketa dalam perkara ini) Para Penggugat sebagai Pembeli dan Ir.Zulnerlin, sebagai penjual.
2. Bahwa antara Tergugat III, dengan Para Penggugat, TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM oleh karenanya agar Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;

B .Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur.

Bahwa para Penggugat, mendalilkan sebagai berikut: “mempunyai bidang lahan yang terletak di Talang Andil kelurahan Aur Gading RT. 17 Kec. Sarolangon Kab Sarolangon. Para Penggugat tidak dapat membuktikan dasar atau alas hak (menurut hukum) atas bidang tanah tsb

C .Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat 3 untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan para Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa gugatan Penggugat tanggal 12 Desember 2018 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2018/ PN/SRL dalam Nebis In Idem dikarenakan penggugat sudah pernah berperkara dengan subjek dan objek yang sama yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penggugat dalam gugatannya dengan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2018 tanggal 25 April 2018, “dimana kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan.

hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”.

1. Luasan Tanah 16.272 M² (Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi). dalam sertifikat Hak Milik No.2037/Aur Gading atas nama Tergugat III. yang dinyatakan oleh penggugat pada poin 16 tidak benar .sangat mengada-ada.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini tergugat III adalah yang benar memiliki tanah tersebut dengan alas hak yang sah Menurut Hukum

I. JAWABAN POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat didalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis dianggap termuat dalam Jawaban Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil – dalil Gugatan Penggugat, Kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat III ;
3. Bahwa adapun yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah sebidang lahan yang terletak di Talang Andil Kelurahan Aur Gading, RT. 17, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, dengan batas – batas sbb :

Sebelah Utara : Parit/ kebun Husin / Tanah Simarmata.

Sebelah Selatan : Parit/ Tanah Simarmata.

Sebelah Timur : Parit /Kebun Simarmata.

Sebelah Barat : Parit / Kebun Husin.

Hal ini sesuai dengan Posita Gugatan Para Penggugat, Sangatlah berbeda dengan milik Tergugat III. Sementara tanah milik Tergugat III mempunyai Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suhardi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Mawarni Pandiangan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yulinar

2. Berdasarkan hal tersebut diatas, batas bidang lahan (tanah) yang didalilkan oleh Para Penggugat. dengan bidang tanah kepunyaan Tergugat III adalah berbeda, Maka dengan demikian bidang tanah kepunyaan Tergugat, III. tidak ada hubungannya dengan bidang lahan yang didalilkan oleh Para Penggugat.
3. Bahwa mengacu pada posita gugatan Para Penggugat poin no. 30 diatas tersebut,Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Merupakan Perbuatan melawan Hukum ,dengan melakukan Surat Jual –Beli tanah yang sebagian dalam objek perkara.

Para Penggugat hanya mengada-ada saja didalam mendalilkan gugatannya, sebab para Penggugat tidak menjelaskan mengenai bukti kepemilikan alas

Hak bidang lahan (tanah) sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat. yang diitunjukkan oleh para Penggugat dan telah dikuasai oleh Tergugat III

4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas Posita Gugatan para Penggugat pada poin no. 30 (Tiga puluh) yang pada intinya

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Tergugat III telah mendaftarkan bidang tanah milik Para Penggugat, pada Tergugat IV. Para Penggugat, hanya menyampaikan dalil tanpa disertai dengan bukti hak yang mendukung dalil dalil Penggugat, sehingga seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, hanya sebatas tuduhan belaka karena jika dilihat pada seluruh dalil gugatan para Penggugat, tidak menjelaskan mengenai bukti hak atas bidang lahan (tanah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada gugatannya.

Tergugat III tidak pernah melakukan permohonan pendaftaran atas tanah milik Para Penggugat, sebab faktanya adalah Tergugat III mengajukan permohonan pendaftaran atas bidang tanah yang mana batas – batasnya yang telah Tergugat III sampaikan diatas, dan Proses pendafataran atas bidang tanah dimaksud telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

5. Bahwa Posita Gugatan Para Penggugat, poin no. 37 terkait mengenai ganti kerugian sangatlah tidak berdasar hukum, karena para Penggugat mendalilkan bahwa “ *Kerugian materil atas penguasaan tanah oleh Tergugat II dan Tergugat III tanpa alas hak yang sah....dst*”.

Dalil para Penggugat, tersebut sangatlah mengada – ada dan tidak berdasar hukum, bagaimana bisa Para Penggugat menyatakan bahwa alas hak atas penguasaan tanah oleh Tergugat III tidak sah, Alas hak atas bidang tanah yang mana.....???

Perlu Tergugat III tegaskan kembali kepada Para Penggugat, bahwa Tergugat III tidak pernah menguasai bidang tanah Para Penggugat, dengan cara melawan hukum.

Begitupun mengenai dasar perhitungan ganti kerugian yang telah Penggugat, uraikan sangat tidak berdasar dan mengada – ada. Sehingga dasar perhitungan hal seperti ini selayaknya tida dapat diterima.

6. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat, poin no. 38 s.d 40 karena obyek sengketa dalam perkara aquo tidak menjelaskan dan menguraikan alas hak atas bidang tanah sebagaimana dalam keseluruhan Posita Gugatan Penggugat.

Berdasarkan hal –hal tersebut diatas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Menolak Gugatan Penggugat, I dan Penggugat, II, seluruhnya.

TERGUGAT IV

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara ini, terlebih dahulu TERGUGAT IV membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang di kemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tanggal 12 Desember 2018 kecuali yang secara tegas dan diakui kebenarannya oleh TERGUGAT IV. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini tanggal 31 Januari 2019.

2. Gugatan Penggugat Nebis In Idem

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2018 dengan register Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Srl dalam perkara Nebis In Idem dikarenakan Penggugat sudah pernah berperkara dengan Subjek dan Objek yang sama yaitu dalam Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2018/PN.Srl yang sudah berkekuatan hukum tetap, ***"dimana kasus perkara yang sama tidak dapat di perkarakan dua kali, apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali."***

3. Kewenangan Absolut Pengadilan:

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah tanah yang terletak di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi yang telah dilekatkan suatu hak dengan bukti Sertipikat Hak Milik yang oleh penggugat dimohon untuk dibatalkan.

Bahwa Sertipikat Hak Milik dalam eksistensinya merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara (beschiking) dimana kewenangan untuk membatalkan/menyatakan tidak sah suatu produk Tata Usaha Negara adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Perkara ini adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan ***"Sengekta Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."***

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan “*Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.*”

Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, Sertipikat Hak Atas Tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negara, maka wewenang untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang berwenang memutuskan bahwa sertipikat tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara

4. **Gugatan Penggugat adalah Kabur atau (Obscuur Libel).**

Bahwa gugatan Penggugat pada angka 21, 23 dan 25 yang pada intinya menyatakan bahwa “*Para PENGGUGAT telah mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III sepanjang objek perkara dan permohonan itu telah disampaikan secara tertulis kepada TERGUGAT IV*” adalah kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel), karena PENGGUGAT tidak menyebutkan kapan surat keberatan tersebut dimohonkan dan surat keberatan yang mana yang dimaksudkan telah di sampaikan secara tertulis kepada TERGUGAT IV sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau gugatan Penggugat kabur (**Obscuur Libel**).

5. Bahwa TERGUGAT IV menolak semua gugatan PENGGUGAT dalam Posita angka 31, 32 dan 33 yang menyatakan bahwa TERGUGAT IV dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT IV menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh PENGGUGAT, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas di akui kebenarannya oleh TERGUGAT IV.
2. Bahwa apa yang Tergugat IV kemukakan dalam Eksepsi berlaku juga dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara.
3. **Gugatan Penggugat adalah Kabur atau (Obscuur Libel).**

Bahwa gugatan Penggugat pada angka 21, 23 dan 25 yang pada intinya menyatakan bahwa “*Para PENGGUGAT telah mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan*

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*TERGUGAT III sepanjang objek perkara dan permohonan itu telah disampaikan secara tertulis kepada TERGUGAT IV” adalah kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel), karena PENGGUGAT tidak menyebutkan kapan surat keberatan tersebut dimohonkan dan surat keberatan yang mana yang dimaksudkan telah di sampaikan secara tertulis kepada TERGUGAT IV sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau gugatan Penggugat kabur (**Obscuur Libel**).*

4. Bahwa dalam Petitum gugatan Angka 8 yang meminta kepada TERGUGAT IV untuk merubah luas Sertipikat Hak Milik 2038/Aur Gading atas nama TERGUGAT II dengan luas 15.790 m2 menjadi 13.995 m2 dan Sertipikat Hak Milik No. 2037/Aur Gading atas nama TERGUGAT III seluas 19.340 m2 menjadi 3.068 m2, maka TERGUGAT IV selaku pihak yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik dan bahwa Sertipikat Hak Milik dalam eksistensinya merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara (beschiking) dimana kewenangan untuk membatalkan/menyatakan tidak sah suatu produk Tata Usaha Negara adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Perkara ini adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini.

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya **Keputusan Tata Usaha Negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”

Bahwa dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan “*Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar **Keputusan Tata Usaha Negara** yang disengketakan itu **batal atau tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.*”

Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, Sertipikat Hak Atas Tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negara, maka wewenang untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang berwenang memutuskan bahwa sertipikat tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Srl berkenan memutuskan :

Primair :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT IV seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat IV Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Tergugat IV bebas dari segala tuntutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dalam jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Februari 2019, sedangkan untuk Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 21 Februari 2019, dimana masing-masing pihak menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tetap pada sangkalannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa mengenai surat jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan SELA pada tanggal 28 Februari 2019 Nomor 15/Pdt/G/2018/PN.Srl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda produk bukti surat P1-P21, telah dibubuhi materai cukup setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi **Ir.ZUHERLIN** :

- Bahwa saksi menerangkan telah membeli tahun 2011 dari Keluarga Zainabun;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan pihak Zainabun dengan saksi ada menjau lokasi tersebut serta, setelah tercapai kata sepakat baru kemudian saya membersihkan lahan dengan cara membuat Jalan dan Parit dengan didampingi keluarga Zainabun, waktu itu tidak ada Klaim dari Pihak manapun sewaktu saya membuat Parit dan Jalan setelah dibuat baru selanjutnya saya lunasi pembayaran dengan Keluarga Zainabun;
- Bahwa saksi menerangkan membeli tanah tersebut kepada keluarga Zainbun yang terdiri dari 7 (tujuh) Orang Zainabun, Suaminya, Anaknya serta Adik dan Kakaknya;
- Bahwa saksi menerangkan membeli tanah tersebut dari Keluarga Zainabun dengan harga Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) saya beli perhektar, dikalikan 31 (tiga puluh satu) hektar dan tanah tersebut saya bagi dengan 7 (tujuh) orang anggota Keluarga Zainabun ;
- Bahwa saksi menerangkan membersihkan Lahan Tahun 2011 dan batas tanah sewaktu saya bersihkan dengan didampingi oleh Keluarga dari Zainabun dan Bulan November kami mengadakan perjanjian di Akta Notaris antara saya dengan Keluarga Zainabun;
- Bahwa saksi menerangkan menjual tanah dengan Penggugat Tahun 2015 dan adanya Klaim dari Tergugat II dan Tergugat III pada Tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan Tanah berupa lahan rawa kosong saja;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dari mana keluarga Zainabun mendapatkan tanah tersebut dan menurut mereka itu adalah tanah warisan dari Orang Tua mereka;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi Zainabun sekeluarga membuat Sporadik pada tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan membeli tanah tersebut tahun 2011 saya membeli tanah tersebut dan berupa hutan serta semak belukar saja waktu itu;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu membuat parit dan jalan Ada Klaim, sebab menurut mereka Alat Berat yang saya sewa sudah masuk kedalam tanah milik mereka dan akhirnya saya luruskan saja jalan dari Alat berat tersebut supaya tidak memasuki tanah milik mereka dan juga ada diawasi sewaktu alat berat itu bekerja;
- Bahwa saksi menerangkan membuat parit Tidak ada batas dan parit saya jadikan batas sesuai dengan petunjuk dari Pihak Keluarga Zainabun;
- Bahwa saksi menerangkan selain Klaim itu ada Klaim dari seseorang yang bernama Muis warga Desa Lidung, tapi sudah kami selesaikan dengan dia;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu membersihkan lahan dan ada Klaim dari Tergugat II dan Tergugat III dan Ada pertemuan, tapi saya kira sudah selesai dan ada titik temu, untuk memperkuat saya meminta kepada Pihak Zainabun sekeluarga maka saya memutuskan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh mereka serta ada juga saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Sporadik Asli dari tanah yang saksi beli tapi ada dengan saya tapi ada dengan Keluarga Zainabun;
- Bahwa saksi menerangkan ada menjual tanah kepada Penggugat I (satu) dan Kelompoknya yang berada di Rt.17, Wilayah Kelurahan Aur Gading dengan luas sekira 24 (dua puluh empat) Hektar pada tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan ada perjanjian secara langsung atau melalui Akta Notaris tapi pada awalnya dibawah tangan sekaligus juga kami pergi ke Lokasi tersebut, setelah saya bersihkan dengan cara dibuat jalan dan Parit kemudian baru saya jual dengan Penggugat II (dua) melalui Akta Notaris;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat Jalan dan Parit dilokasi yang sekarang menjadi Objek sengketa tersebut adalah saksi tapi saksi buat setela tercapai kata sepakat saya menjual dengan Penggugat II (dua) baru kemudian saya membersihkan Lahan dengan cara membuat Parit dan Jalan dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut dengan cara membelinya dari Keluarga Zainabun pada Tahun 2011;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Zainabun sekeluarga dengan alat bukti kepemilikan berupa Sporadik dari Keluarga Zainabun, pada awalnya perjanjian dibawah tangan setelah itu baru kami melakukan perjanjian dengan Akta Notaris;
- Bahwa saksi sewaktu membeli tanah dari Keluarga Zainabun pada awalnya tidak ada Klaim setelah saya mengolah dengan cara membuat Jalan dan Parit tahun 2015 baru ada Klaim dari Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga) dan dari tempat mereka membelinya yaitu Satum sekeluarga;
- Bahwa saksi menerangkan yang duluan ada Klaim atau saksi menjual dengan Penggugat I (satu) adalah setelah saya menjual dengan Penggugat II (dua) dan dalam proses membersihkan baru kemudian ada Klaim dari Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saksi menerangkan membuat batas berupa Parit dan Jalan serta Tahun 2015 saya didampingi oleh perwakilan Keluarga dari Zainabun dan saya menjual lahan kepada Penggugat II (dua) pada Bulan April 2015;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan letak tanah yang menjadi Objek sengketa dari Kuburan untuk Non Muslim tersebut adalah disebelah kiri dan masuk kedalam sejauh sekitar 300 (tiga ratus meter);
- Bahwa saksi menerangkan Luas tanah dari Tergugat II dan Tergugat III yang termasuk dalam lahan yang menjadi Objek Sengketa adalah seluas Tergugat II seluas sekira 0,7 Hektar, sedangkan Tergugat III seluas sekira 1,6 Hektar;
- Bahwa saksi menerangkan dengan menggunakan cara Menyewa Alat Berat apa saksi membuat Jalan dan Parit dilokasi;
- Bahwa saksi menerangkan saya menjual tanah tersebut dengan luas 24 (dua puluh empat) Hektar, selain menjual dengan Penggugat ada juga menjual dengan Simarmata seluas sekira 4 (empat) Hektar;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada menjual tanah kepada Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga);
- Bahwa saksi menerangkan telah membersihkan lahan bersama dengan Yang pertama saya membersihkan sendiri dengan didampingi Keluarga Zainabun membuat Jalan dan Parit, sedangkan kedua membersihkan sisanya dengan membersihkan parit yang lama serta membuat parit baru didampingi oleh Penggugat II, seluruh lahan tersebut yang saya jual dengan Penggugat II berada dalam Parit yang saya buat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dijual kepada penggugat saya bagi menjadi 3 (tiga) Bagian sekaligus saya juga membuat jalan;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu membersihkan serta membuat Parit selain ditemani oleh keluarga Zainabun juga ditemani oleh Saudara Simbolon;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi Zainabun mendapatkan tanah hibah dari Orang Tuanya;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu membersihkan tanah ada melihat Pohon durian tersebut berada dalam luar areal tanah yang saya bersihkan;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang menstop Alat Berat saya bekerja setahu saya dia bernama Jon;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya Klaim kepemilikan dari Tergugat II dan Tergugat III melalui Telepon yang disampaikan oleh Penggugat kepada saya;
- Bahwa saksi menerangkan ada pertemuan tapi setahu saya masalahnya sudah selesai dan kami mengetahuinya dari titik koordinat yang diberikan oleh Tergugat I kepada saya, dan saya kembali bekerja seperti biasanya dan hasilnya adalah Pernyataan dari Keluarga Zainabun tanah yang dijual kepada saya adalah milik mereka sendiri tidak ada milik dari T I;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. R. PONIMAN SUDJADIONO :

- Bahwa saksi menerangkan yang menyuruh saksi bekerja dilahan tersebut adalah Penggugat II yang menyuruh saya bekerja;
- Bahwa saksi menerangkan menemukan ada sewaktu bekerja Ada Parit yang cukup besar mengelilingi tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu bekerja tidak ada dari Pihak Lain;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang bersihkan adalah berada di Di Rt.17, Kelurahan Aur Gading, kecamatan Sarolangun, kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saksi menerangkan Jalan masuk disamping Kuburan Non Muslim berjarak sekira 300 (tiga ratus meter) dari Pinggir jalan;
- Bahwa saksi menerangkan parit yang saksi lihat sudah ada dan cukup besar saya lihat dibuat oleh Alat Berat tidak dengan cara manual;
- Bahwa saksi menerangkan membersihkan lahan tersebut serta bulan 6 (enam) Tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu membersihkan lahan berupa Semak belukar bukan hutan dengan kayu yang besar;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu:

Alat bukti surat sebagai *ad informandum*:

1. Bukti.PP-1: Photocopi Surat Perjanjian Jual Beli Antara IR Zulnerlin dengan Charles Siringgoringo, Dkk tertanggal 01 April 2015 dengan Luas Tanah seluas 32 Hektar di Rt.17, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, kabupaten Sarolangun,-(Asli ada dengan Penggugat I (satu);
2. Bukti.PP-2: Photocopi Surat Perjanjian Jual Beli Antara IR Zulnerlin dengan Charles Siringgoringo, Dkk tertanggal 13 Mei 2015 dengan Luas Tanah seluas 2,5 Hektar di Rt.17, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, kabupaten Sarolangun,-(Asli ada dengan Penggugat I (satu);
3. Bukti.PP-3: Photocopi Perjanjian Pengikatan Akta Notaris Dahri Iskandar, SH yaitu Jual Beli Ahli Waris Muhammad Tabri dengan Keluarga Ir. Zulnerlin Dengan Nomor : 100 tertanggal 23 November 2011 seharga Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah),- (Asli ada dengan Ir.Zulnerlin);
4. Bukti.PP-4: Photocopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 23 November 2011 Nomor 101 dihadapan Notaris Dahri Iskandar,- (Asli ada Ir. Zulnerlin);

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti.PP-5: Photocopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 23 November 2011 Nomor 102 dihadapan Notaris Dahri Iskandar,- (Asli ada Ir. Zulnerlin);
6. Bukti.PP-6: Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Zulnerlin dengan M Ridwan tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 2 (dua) Hektar beserta lampirannya yaitu :
 - a. Peta Lokasi Tanah;
 - b. Sporadik;
7. Bukti.PP-7: Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Zulnerlin dengan M Ridwan tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 2 (dua) Hektar beserta lampirannya yaitu :
 - a. Peta Lokasi Tanah;
 - b. Sporadik;
8. Bukti.PP-8 : Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Zulnerlin dengan Cik Unah tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1,3 (satu koma tiga) Hektar beserta lampirannya yaitu :
 - a. Peta Lokasi Tanah;
 - b. Sporadik;
9. Bukti.PP-9 : Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Zulnerlin dengan Cik Unah tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1,3 (satu koma tiga) Hektar beserta lampirannya yaitu:
 - a. Peta Lokasi Tanah;
 - b. Sporadik;
10. Bukti.PP-10 : Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Evi Mustopa dengan Rizky Koko tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1,9 (satu koma sembilan) Hektar beserta lampirannya yaitu :
 - a. Peta Lokasi Tanah;
 - b. Sporadik;
11. Bukti.PP-11: Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Cik Unah dengan Rizky Koko tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1,8 (satu koma delapan) Hektar beserta lampirannya yaitu :
 - a. Peta Lokasi Tanah;
 - b. Sporadik;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti.PP-12: Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara M Hapis dengan Mayeti tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1,9 (satu koma sembilan) Hektar beserta lampirannya yaitu:
 - a. Peta Lokasi Tanah;
 - b. Sporadik;
13. Bukti.PP-13: Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara M Hapis dengan Mayeti tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1,9 (satu koma sembilan) Hektar beserta lampirannya yaitu:
 - a. Peta Lokasi Tanah;
 - b. Sporadik;
14. Bukti.PP-14: Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara M Hapis dengan Mayeti tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1,8 (satu koma delapan) Hektar beserta lampirannya yaitu :
 - a. Peta Lokasi Tanah;
 - b. Sporadik;
15. Bukti.PP-15: Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Zainabun dengan Feby Prima tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1,9 (satu koma sembilan) Hektar beserta lampirannya yaitu :
 - a. Peta Lokasi Tanah;
 - b. Sporadik;
16. Bukti.PP-16: Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Zainabun dengan Feby Prima tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1,6 (satu koma enam) Hektar beserta lampirannya yaitu :
 - a. Peta Lokasi Tanah;
 - b. Sporadik;
17. Bukti.PP-17: Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Hazami dengan Dedy Kurniawan tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1,4 (satu koma empat) Hektar beserta lampirannya yaitu :
 - a. Peta Lokasi Tanah;
 - b. Sporadik;
18. Bukti.PP-18: Photocopi Surat Jual Beli Tanah antara Hazami dengan Dedy Kurniawan tertanggal 17 Februari 2012 dengan ukuran Luas Tanah 1,9 (satu koma sembilan) Hektar beserta lampirannya yaitu :
 - a. Peta Lokasi Tanah;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sporadik;

19. Bukti.PP-19: Photocopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Mantan Lurah Kelurahan Aur Gading yang bernam A Syahril Anas, yang menerangkan pernah mengeluarkan Sporadik Atas Nama Keluarga tertanggal 31 Januari 2012;
20. Bukti.PP-20: Photocopi Surat Permohonan Kepada BPN Sarolangun agar tidak mengeluarkan Sertifikat Atas Nama Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga) tertanggal 14 Maret 2015;
21. Bukti.PP-21 : Photocopi Peta Indikatif Keterangan Lahan dibuat Oleh Penggugat I (satu);

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Alat bukti surat Tergugat I sebagai *ad informandum*:

1. Bukti.TI-1: Photocopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum H M Syuib Kepada Satum Bulan Oktober 2014,- (Asli ada dengan Tergugat I (satu);
2. Bukti.TI-2 : Photocopi Surat Keterangan Asal Usul Tanah dari Almarhum H M Syuib Kepada Satum Bulan Oktober 2014, serta Lampiran Peta, - (Asli ada dengan Tergugat I (satu);

Alat bukti surat Tergugat III sebagai *ad informandum*:

1. Bukti.TII-1: Photocopi Sertifikat Tanah Milik Nomor 2038 Aur Gading, Tanggal 02 Juni 2017 Atas Nama Mawarni Pandianganin dengan Surat Ukur Nomor.2180 Aur Gading, tanggal 10 Maret 2017 dengan Luas 15.790 M2,-(Asli ada dengan Tergugat II (dua);
2. Bukti.TII-2: Photocopi Surat Jual Beli Antara Satum dengan Mawarni Pandianganin tanggal 24 September 2015 dan Lampiran Peta Lokasi,-(Asli ada dengan Tergugat II (dua);
3. Bukti.TII-3: Photocopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 02 Oktober 2015,-(Asli ada dengan Tergugat II (dua);

Alat bukti surat Tergugat III sebagai *ad informandum*:

1. Bukti.T-III-1: Photocopi Sertifikat Tanah Milik Nomor 2037 Aur Gading, Tanggal 02 Juni 2017 Atas Nama Lorentina Pandianganin dengan Surat Ukur Nomro.2179 Aur Gading, tanggal 10 Maret 2017 dengan Luas 19.340 M2,-(Asli ada dengan Tergugat III (tiga);
2. Bukti.T-III-2: Photocopi Surat Jual Beli Antara Satum dengan Lorentina Siburian tanggal 24 September 2015 dan Lampiran Peta Lokasi,-(Asli ada dengan Tergugat III (tiga);

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti.T-III-3: Photocopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 02 Oktober 2015,-(Asli ada dengan Tergugat III (tiga);
4. Bukti.T-III-4: Photocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018,-(Asli ada dengan Tergugat III (tiga);

Alat bukti surat Tergugat III sebagai *ad informandum*:

1. Bukti.TIII-1: Setifikat Tanah Hak Milik Nomor : 2037/Aur Gading, Tanggal 02 Juli 2017 Atasn nama **Lorentian Siburian**, dengan Surat Ukur Nomor.2179/Aur Gading/2017, Tanggal 10 Maret 2017, Luas 19.340 M2 (Photocopy dari Asli),-
2. Bukti.TIII-2: Surat Jual Beli antara **Satum** dengan **Lorentian Siburian** Tanggal 24 September 2015, dengan Lampiran Peta tanah (Photocopy dari Photocopy dan Asli Ada di BPN Sarolangun),-
3. Bukti.TIII-3: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 02 Oktober 2015 Atas Nama: **Lorentian Siburian** (Photocopy dari Photocopy dan Asli ada di BPN Sarolangun),-
4. Bukti.TIII-4: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 (Photocopy dari Asli),-

Alat bukti surat Tergugat IV sebagai *ad informandum*:

1. Bukti.T-IV-1: Photocopi Buku Tanah Milik Nomor 2037 / Aur Gading, tanggal 02 Juni 2017 Atas Nama Lorentian Siburian dengan Surat Ukur Nomor : 2179/ Aur Gading / 2017, Tanggal 10 Maret 2017 Luas 19.340 M2;
2. Bukti.T-IV-2: Keputusan Kantor Kabupaten Sarolangun Nomor “: 184/HM/BPN/06.08/2017, tanggal 30 Mei 2017 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Lorentian Siburian yang terletak di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
3. Bukti.TIV-3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 02 Oktober 2015 Atas Nama Lorentina Siburian;
4. Bukti.TIV-4 : Surat Jual Beli Antara Satum dan Lorentina Siburian tanggal 24 September 2015;
5. Bukti.TIV-5: Photocopi Buku Tanah Milik Nomor 2038 / Aur Gading, tanggal 02 Juni 2017 Atas Nama Mawarni Pandiingin dengan Surat Ukur Nomor : 2180/ Aur Gading / 2017, Tanggal 10 Maret 2017, Luas 15.790 M2;
6. Bukti.TIV-6: Keputusan Kantor Kabupaten Sarolangun Nomor “: 185/HM/BPN/06.08/2017, tanggal 30 Mei 2017 Tentang Pemberian

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Atas Nama Mawarni Pandiingin yang terletak di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

7. Bukti.TIV-7 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 02 Oktober 2015 Atas Nama Mawarni Pandiingin;

8. Bukti.TIV-8 : Surat Jual Beli Antara Satum dan Mawarni Pandiingin tanggal 24 September 2015;

Menimbang, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah :

1. Saksi Ke-1: **ASIAH**, yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi menerangkan Orang Tua saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik dari Orang Tua Tergugat 1 (satu) yang sekarang menjadi Objek Sengketa ;
- Bahwa saksi masih mengelola tanah milik orang tua saksi tersebut akan tetapi sekarang saksi serahkan pengelolaanya kepada Anak dan Keponakan saya tidak secara langsung saya mengelolanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang tanah milik dari Orang Tua Tergugat 1 (satu) itu milik siapa dan siapa yang mengelolanya;
- Bahwa saksi menerangkan tanah milik Orang Tua yang berbatasan dengan Objek sengketa itu didapatkan pada tahun 1963 dengan cara tebas tanam;
- Bahwa saksi menerangkan Orang Tua saksi bernama Guru Saman dengan luas tanah seluas Dahulu lebar 50 Depo atau sekarang sekira lebar 85 Meter dan panjang sebatas mampu untuk menggarap sistem Tebas Tebang;
- Bahwa saksi menerangkan selain Orang Tua saksi dan Tergugat 1 ada orang lain juga memiliki tanah dilokasi yang sama antara lain H Said, M Zaki, M Ali, Mad Aris, Cik Unah, serta agak jauh ada tanah milik dari Yulinar;
- Bahwa saksi menerangkan pernah membantu Orang Tua mengelola tanah tersebut sewaktu berusia 11 (sebelas) Tahun dan sewaktu saya berumur 20 (dua puluh tahun) saya mengelola sendiri tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut digunakan untuk berladang;
- Bahwa saksi menerangkan yang memiliki tanah tersebut adalah setahu saya semuanya adalah Orang Pelayang yang berada dalam satu Hampan atau Wilayah;
- Bahwa saksi menerangkan Orang tua dari Tergugat 1 (satu) memiliki tanah dilokasi yang sekarang menjadi Objek Sengketa;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu membantu Orang Tua Mengelola tanah tersebut Ditanami Karet, Padi dan Cabe;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu membantu mengelola kebun tersebut tidak tapi saya bertemu dengan Kakak dari Satum yang berbatasan dengan tanah milik Orang Tua saya;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Pemilik tanah dilokasi tersebut yaitu Antara Lain Kamal (Alm), H Said dan Ortu saya;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saya Hazami tidak ada memiliki tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bukan Zainabun tapi Orang Tuanya yang memiliki tanah dilokasi tersebut satu hamparan dengan tanah milik Orang Tua saya;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat 1 (satu) tidak memiliki bukti kepemilikan berupa surat ditanah yang menjadi Objek;
- Bahwa saksi menerangkan Kondisi tanah yang sekarang menjadi Objek sengketa berupa rawa yang mengandung cukup banyak air;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Objek Sengketa tersebut terletak Cukup jauh dari Gereja;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali saksi pergi ketanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut adalah sekira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan Daerah yang menjadi Lokasi Objek Sengketa setahu saya yang bernama Talang Andil;
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah milik saksi yang berbatasan dengan tanah milik dari Tergugat I (satu) sekira 2 (dua) Hektar;
- Bahwa saksi menerangkan Lokasi tanah milik saksi tersebut berada dekat dengan Kamar Potong;
- Bahwa saksi menerangkan Luas dari tanah milik Tergugat 1 (satu) yang sekarang menjadi Objek Sengketa Lebih dari 2 (dua) Hektar, sebab sewaktu itu Orang Tua dari Tergugat 1 (satu) terus menggarap luas tanah tersebut, sedangkan Orang Tua saya tidak ada menambah luas tanah;
- Bahwa saksi menerangkan Kondisi tanah dilokasi tersebut Ada tanaman Karet tapi tidak tumbuh atau mati, tanah ada yang keras dan berupa Rawa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengelola tanah tersebut sekira Tahun 1970 kami Tanami Karet tapi banyak yang mati atau tidak hidup, sebab tanah tidak subur;

2. Saksi Ke-2: **ASPURIAH**, yang pada pokoknya menerangkan;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Orang Tua saya memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik dari Orang Tua Tergugat 1 (satu) yang diakui oleh Para Tergugat adalah tanah milik mereka;
- Bahwa saksi menerangkan Orang tua memiliki lahan dilokasi sekira Tahun 1963;
- Bahwa saksi menerangkan tanah milik Orang Tua dari Tergugat I (satu) tersebut sudah dijual kepada Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga);
- Bahwa saksi menerangkan tanah itu tersebut setahu saya sudah ada memiliki sertifikat sedangkan tanah milik Orang Tua saya belum memiliki Sertifikat;
- Bahwa saksi menerangkan nama Orang Tua saksi bernama M Ali;
- Bahwa saksi menerangkan Orang Tua dari Tergugat I (satu) adalah H Said Orang Tua dari Tergugat I (satu);
- Bahwa saksi tidak ada melihat surat bukti Kepemilikan dari Tergugat I (satu);
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang menjadi Lokasi Objek Sengketa tersebut berada dekat dengan tanah milik dari Abu Sama serta berada dekat dengan Gereja;
- Bahwa saksi menerangkan ada pertemuan antara Tergugat I (satu) dan Zulherlin dan saya juga ikut dalam pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan memastikan letak serta keadaan objek sengketa, maka dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, dan hasil selengkapannya sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan objek sengketa tertanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa diakhir pemeriksaan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Penggugat dan Para Tergugat telah membacakan dan menyerahkan kesimpulannya masing-masing, dan dengan hal tersebut Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai dan dipandang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan terhadap perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat lengkap dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan yang apabila diperlukan dianggap telah tersimpul dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak yang berperkara tersebut menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang telah menjual sebagian bidang tanah milik PARA PENGGUGAT kepada Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Kelurahan Aur Gading RT. 17 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditinjau eksepsi Tergugat satu persatu yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pihak Dalam Gugatan;

1. Bahwa Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya (kurang pihak yang harus digugat) yang sepatutnya **Para Peggugat minta Pertanggung Jawaban atas peristiwa hokum (Jual Beli) dari Sipejual (ZULNERLIN)**, dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan penggugat adalah Cacat (*Error in Persona Plurium litis consortium*) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan hal ini bisa dibandingkan dengan putusan M.A. No. 186/R/Pdt/1984;
2. Bahwa oleh karena Penggugat, I. membeli bidang tanah dari Penggugat, II. adalah sepatutnya Penggugat.II. sebagai Tergugat dalam perkara ini yakni untuk diminta pertanggung jawaban atas suatu peristiwa hukum (jual beli) antara Penggugat, I dan Penggugat. II.
3. Bahwa antara Tergugat, V. dengan Penggugat, I. dan Penggugat, II. TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM oleh karenanya agar Tergugat V dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur.

7. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 21, 23 dan 25 yang pada intinya menyatakan bahwa "*Para PENGGUGAT telah mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III sepanjang objek perkara dan permohonan itu telah disampaikan secara tertulis kepada TERGUGAT IV*" adalah kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena PENGGUGAT tidak menyebutkan kapan surat keberatan tersebut dimohonkan dan surat keberatan yang mana yang dimaksudkan telah di sampaikan secara tertulis kepada TERGUGAT IV sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Eksepsi Para Tergugat** tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Gugatan kurang pihak karena Bahwa Penggugat, I. dan Penggugat.II. dalam perkara ini kepentingan hukum berbeda beda; Hal mana Penggugat, I. sepatutnya meminta pertanggung jawaban hukum dari Penggugat. II. atas jual beli bidang tanah (objek sengketa dalam perkara ini) antara Penggugat, I sebagai Pembeli dan Penggugat, II sebagai penjual, maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata pada dasarnya pihak Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang dilibatkannya dalam suatu gugatan baik sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak Turut Tergugat, asalkan para pihak-pihak yang dilibatkan tersebut adalah berkaitan dengan masalah sengketa yang diajukan oleh Penggugat (*vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971*), dengan dalil Gugatan yang demikian, maka gugatan Penggugat yang demikian tidaklah termasuk gugatan yang kurang pihak, sehingga sepatutnyalah dalil eksepsi Tergugat dinyatakan untuk ditolak;
- bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (*Plaatsonderzoek*) atas objek perkara dimana hasil selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara tertanggal 14 April 2019, dimana berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut diperoleh fakta bahwa Objek Jual Beli secara keseluruhan sebagaimana disebut diatas adalah 24, 5 Ha (Dua Puluh Empat Koma Lima Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Parit/ Kebun Husin/Tanah Simarmata
Sebelah Selatan : Parit/Tanah Simarmata/Kebun Husin
Sebelah Timur : Parit/ Kebun Simarmata
Sebelah Barat : Parit/ Kebun Husin
- Bahwa yang menjadi Objek Jual Beli adalah tanah yang **berada di dalam Parit yang telah dibuat oleh Ir. Zulnerlin sekira Tahun 2011;**
- Bahwa dapat pula diperoleh fakta lain yaitu batas tanah terhadap Tergugat III (LIORENTINA SIBURIAN) yang telah bersertifikat ternyata tidak berbatas langsung dengan parit tetapi berbatas dengan tanah suhardi dimana jaraknya sekitar \pm 2M dari parit di sebelah selatan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa selanjutnya apabila **sekarang** ini Penggugat merasa dirugikan, akibat dari tidak dapat menguasai tanah tersebut, karena atas tanah tersebut telah dikuasai orang lain dimana diantara tanah tersebut bukanlah hanya dikuasai oleh tergugat II dan Tergugat III saja, maka seharusnya pemilik tanah yang

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas langsung dengan parit tersebut, juga ikut digugat sebagai pihak dalam perkara ini;

- Bahwa dengan tidak ikut digugatnya para pemilik tanah yang bernama suhardi sebagai pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut kurang pihak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971, menegaskan bahwa "Hasil Pemeriksaan Setempat" atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam "posita surat gugatan", maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya perbedaan antara ukuran serta batas-batas tanah objek sengketa antara apa yang tercantum dalam posita gugatan penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat terdapat cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat terdapat cacat formil, maka dengan demikian adalah patut untuk menyatakann gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selebihnya dari Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pembuktian pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat sebesar Rp.1.283.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari **Senin**, tanggal **20 Mei 2019**, oleh kami, **PHILIP MARK SOENPIET, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD**

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFFAN, S.H., dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **ERICK REIDA AKBAR, SH** Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Para Penggugat, serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

I. **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**

PHILIP MARK SOENPIET, S.H.

Panitera Pengganti

II. **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**

ERICK REIDA AKBAR, SH.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 495.000,-
3. ATK	Rp. 142.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 600.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 1.283.000 (satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);